



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 50TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang prasarana wilayah bina marga.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan di bidang kebinamargaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- c. pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup prasarana wilayah kabupaten/kota yang bersifat teknis fungsional di bidang bina marga;
- d. pengelolaan tata usaha Dinas;
- e. pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, program, pelaporan, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- b. melaksanakan perhubungan dan pelaporan dinas;
- c. melaksanakan inventarisasi rumah tangga dinas, hubungan masyarakat, hukum dan penatausahaan urusan dinas;
- d. menghimpun dan menyusun program, penanganan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Dinas;
- c. melaksanakan pendidikan dan latihan serta tatalaksana kedinasan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran rutin, pembukuan dan pengurusan keuangan untuk keperluan Dinas;

- b. melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, peruntukan dan penyelesaian keuangan Dinas;
- c. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;
- d. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan keuangan;
- e. menyusun pertanggungjawaban, laporan keuangan dan verifikasi Dinas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Teknik
Pasal 7

Bidang Pembinaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Bidang Pembinaan Teknik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pembinaan Teknik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknik, perencanaan umum, perencanaan teknis , survei dan leger jalan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknik dan pengendalian teknik sesuai dengan peraturan standar teknik maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan penyiapan dokumen teknis untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pekerjaan survei, investigasi, penelitian, analisa dampak lingkungan dan studi kelayakan;
- f. penyiapan data untuk bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. penyiapan desain teknis jalan dan jembatan;

- h. penghimpunan, penerimaan, pemutakhiran dan penyimpanan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis;
- i. penatausahaan kepegawaian di lingkungan Bidang Pembinaan Teknik;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pembinaan Teknik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian norma, standar, pedoman, manual, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan dokumen teknik;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknik;
- c. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan sesuai standar yang berlaku;
- d. menyiapkan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- e. membuat estimasi biaya penyelenggara jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Survei dan Leger Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan survei jalan dan jembatan;
- b. meneliti kondisi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan, mengumpulkan, dan memutakhirkan data jalan dan jembatan;
- d. menyimpan data jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penyiapan Dokumen Teknik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menganalisa dan mengevaluasi jaringan, status dan fungsi jalan;
- c. menyiapkan dokumen teknik untuk penanganan jalan dan jembatan;

- d. melaksanakan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan terhadap rencana pembangunan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan tata teknis dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Bidang Pembinaan Teknik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I
Pasal 10

Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah kerja Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas serta Kota Lubuk Linggau.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan pada Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- c. pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi 1 Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi 2 Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi 3 Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II
Pasal 13

Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam wilayah kerja Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin serta Kabupaten Banyuasin.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. pengendalian pelaksanaan pada Bidang Pelaksanaan Wilayah II;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II;
- c. pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi 1 Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
 - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi 2 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita

- acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi 3 Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengendalian pelaksanaan teknis, administrasi keuangan, administrasi umum, proses administrasi tagihan, berita acara penyerahan serta pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayahnya;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian di seksinya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 16

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Bidang Pengujian Teknik, Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian teknik bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi peralatan dan perbekalan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi Bidang Pengujian dan Peralatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan barang;

- b. melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perawatan penyimpanan dan penggunaan peralatan;
- c. melaksanakan pengelolaan peralatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengujian Teknik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan Laboratorium Pengujian Teknik;
- b. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Pengujian Teknik;
- c. melaksanakan pengujian mutu, material bahan jalan dan jembatan, geoteknik, serta pengujian mutu konstruksi;
- d. melaksanakan kerja sama dengan laboratorium dan mitra kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam hal teknologi pengujian dan manajemen laboratorium;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Tata Teknik dan Inventarisasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan tata usaha dan administrasi secara umum, administrasi laboratorium, penghapusan, peralatan dan perbekalan;
- b. melaksanakan tata teknik dan tata usaha kepegawaian di lingkungan Bidang Pengujian dan Peralatan;
- c. melaksanakan pendataan, penyusunan dan pelaporan kekayaan milik negara/daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 20 SERIE D